

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan konsuler yang dilakukan KJRI Jeddah terhadap WNI dalam kasus candaan bom tahun 2017 terdiri atas empat bentuk utama, yaitu (1) aktivitas fungsi perlindungan melalui Satgas Perlindungan WNI, (2) pemberian bantuan dan pendampingan langsung kepada WNI yang ditahan, (3) penyediaan bantuan hukum berupa *retainer lawyer* dan penerjemah, serta (4) pelaksanaan hak komunikasi dan akses konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 36 VCCR 1963. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab V melalui hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Aming, diplomat ahli madya yang bertugas di KJRI Jeddah periode 2015–2019, serta dikaitkan dengan ketentuan normatif VCCR 1963, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan pokok.

Pertama, KJRI Jeddah telah mengimplementasikan fungsi-fungsi konsuler sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 VCCR 1963 secara menyeluruh dan dapat dinilai terpenuhi. Berdasarkan Pasal 5 huruf (a), KJRI Jeddah mengaktifkan fungsi perlindungan kepentingan WNI segera setelah fakta insiden terverifikasi, yang dimungkinkan oleh keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan WNI yang ditempatkan secara permanen di Bandara King Abdulaziz. Berdasarkan Pasal 5 huruf (e), KJRI memberikan bantuan dan pertolongan secara langsung kepada dua WNI yang ditahan, sekaligus menjalankan fungsi penghubung informasi antara WNI yang bersangkutan dengan keluarganya yang datang ke KJRI untuk memperoleh perkembangan kasus. Berdasarkan Pasal 5 huruf (i), KJRI menyediakan *retainer lawyer* yang dapat diaktifkan secara cepat, melakukan pendampingan di setiap tingkatan proses hukum mulai dari kepolisian hingga mahkamah, serta menyediakan penerjemah guna memastikan WNI memahami setiap tahapan proses hukum yang dijalani. Keseluruhan bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa KJRI Jeddah tidak hanya menjalankan fungsi konsuler secara reaktif, tetapi juga telah membangun mekanisme yang bersifat sistemik dan antisipatif melalui penempatan Satgas di titik-titik strategis.

Kedua, implementasi hak notifikasi dan akses konsuler berdasarkan Pasal 36 VCCR 1963 dalam kasus ini berjalan relatif baik, namun dengan catatan penting bahwa efektivitasnya bersifat kasuistik, bukan sistematis. Kewajiban notifikasi tanpa penundaan (*without delay*) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dapat terpenuhi dalam kasus ini karena otoritas bandara bersikap kooperatif dan proaktif menghubungi Satgas KJRI yang hadir secara fisik di lokasi. Hak kunjungan dan komunikasi konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) juga terpenuhi secara efektif karena jarak antara pejabat konsuler dan WNI yang ditahan sangat dekat. Namun demikian, pola kooperatif ini tidak berlaku secara merata. Berdasarkan keterangan narasumber, kepatuhan otoritas Arab Saudi terhadap kewajiban Pasal 36 bersifat situasional: terpenuhi dengan baik dalam kasus yang terjadi di lingkungan bandara, tetapi kerap tidak optimal dalam kasus pidana berat yang terjadi di luar bandara, di mana notifikasi formal sering kali terlambat atau tidak diberikan sama sekali. Dengan demikian, terpenuhinya kewajiban Pasal 36 dalam kasus candaan bom tahun 2017 lebih banyak ditopang oleh faktor struktural kehadiran Satgas daripada oleh kepatuhan sistematis Arab Saudi sebagai negara pihak VCCR 1963.

Ketiga, terdapat sejumlah tantangan struktural yang bersifat sistemik dan berada di luar kendali langsung KJRI Jeddah, namun secara signifikan mempengaruhi efektivitas perlindungan konsuler secara keseluruhan. Tantangan pertama adalah perbedaan sistem hukum: Arab Saudi menerapkan hukum berbasis syariat Islam tanpa kodifikasi hukum pidana yang tertulis dan bersifat pasti, sehingga menuntut kecermatan tersendiri dari tim hukum KJRI dalam menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim pada setiap perkara. Tantangan kedua adalah dinamika politik internal otoritas Arab Saudi, yang dalam kasus-kasus pidana berat ditemukan indikasi penundaan izin kunjungan konsuler secara disengaja suatu praktik yang bertentangan dengan prinsip *without delay* dalam Pasal 36 VCCR 1963. Tantangan ketiga adalah permasalahan dokumen identitas WNI: banyak WNI yang menghadapi masalah hukum tidak memegang dokumen sah karena ditahan oleh pihak lain, hilang, atau rusak, sehingga memperlambat verifikasi kewarganegaraan dan aktivasi fungsi perlindungan. Selain ketiga tantangan tersebut, ketiadaan perjanjian bilateral Mandatory

Consular Notification (MCN) atau Memorandum of Understanding mengenai Consular Notification and Access (CNA) antara Indonesia dan Arab Saudi hingga saat ini merupakan kesenjangan struktural yang paling signifikan, karena implementasi VCCR 1963 di tingkat operasional pada akhirnya sangat bergantung pada itikad baik (good faith) negara penerima.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa KJRI Jeddah telah menjalankan mandat perlindungan konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 36 VCCR 1963 dengan memadai dalam kasus candaan bom tahun 2017. Namun, efektivitas perlindungan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan sistem yang berjalan optimal secara struktural, melainkan lebih merupakan hasil dari inisiatif kelembagaan KJRI yang proaktif, terutama melalui penempatan Satgas di bandara, dalam mengkompensasi keterbatasan-keterbatasan yang tidak berada dalam kendalinya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsuler Indonesia ke depan memerlukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga struktural dan diplomatik, sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi pada Sub-bab 5.4.3.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada sub-bab sebelumnya, terdapat dua kategori saran yang relevan diajukan: saran sayang bersifat internal, yakni hal-hal yang dapat diupayakan oleh KJRI Jeddah dan Pemerintah Indonesia tanpa bergantung pada kesepakatan dengan pihak Arab Saudi, serta saran yang bersifat eksternal, yakni hal-hal yang memerlukan kerja sama formal dengan otoritas Arab Saudi. Pembagian ini penting untuk membedakan saran yang dapat segera diimplementasikan secara sepihak dengan saran yang realisasinya bergantung pada kesediaan negara penerima, sehingga saran yang diajukan tetap realistis dan tidak mengabaikan prinsip kedaulatan hukum Arab Saudi yang telah dibahas pada sub-bab tantangan struktural.

a. Saran Internal: Penguatan Edukasi Pra-Keberangkatan

Salah satu akar persoalan dalam kasus candaan bom ini adalah ketidaktahuan pelaku terhadap sensitivitas hukum Arab Saudi terkait ucapan yang berkaitan dengan terorisme di lingkungan transportasi udara. Rahmat Aming Lasim menekankan pentingnya edukasi hukum pra-keberangkatan yang lebih intensif dan berbasis simulasi skenario bagi pekerja migran maupun jemaah umrah, mencakup pemahaman terhadap larangan-larangan spesifik dan perilaku yang sensitif secara budaya-hukum di negara tujuan, termasuk hal-hal yang tampak sepele di Indonesia namun dapat berakibat serius di Arab Saudi (Rahmat Aming Lasim, wawancara, 10 Juni 2026). Saran ini relevan secara langsung dengan kasus UWD dan TKW, mengingat candaan yang dilontarkan kemungkinan besar tidak dimaksudkan sebagai ancaman serius, namun tetap berakibat pada penahanan selama hampir satu bulan. Edukasi semacam ini idealnya tidak hanya disampaikan dalam bentuk pembekalan satu arah, melainkan melalui simulasi situasional yang memungkinkan calon jemaah atau pekerja migran memahami konsekuensi nyata dari ucapan atau tindakan tertentu di ruang publik negara tujuan, khususnya di area-area dengan pengawasan keamanan ketat seperti bandara.

Himbauan yang disampaikan juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir, pascakasus ini, yang meminta WNI lebih berhati-hati dalam berbicara di bandara dan pusat transportasi (Tempo.co, 21 Januari 2017), dapat dipandang sebagai langkah reaktif yang tepat namun bersifat sementara. Saran yang lebih berkelanjutan adalah mengintegrasikan materi semacam ini ke dalam kurikulum pembekalan resmi bagi jemaah umrah dan haji yang diselenggarakan Kementerian Agama maupun biro perjalanan, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di Arab Saudi, sehingga edukasi tidak lagi bersifat insidental setelah suatu kasus terjadi, melainkan menjadi bagian standar dari proses pra-keberangkatan setiap jemaah.

b. Saran Internal: Penguatan Dokumentasi dan Identitas WNI

Persoalan lain yang relevan, meskipun tidak menjadi fokus utama kasus candaan bom ini, adalah praktik umum hilangnya atau tertahannya dokumen identitas WNI di Arab Saudi, baik karena ditahan pihak ketiga maupun karena

kelalaian individu, sebagaimana dijelaskan Rahmat Aming Lasim sebagai salah satu hambatan praktis yang kerap memperlambat proses identifikasi dan penanganan kasus (Rahmat Aming Lasim, wawancara, 10 Juni 2026). Meskipun dalam kasus UWD dan TKW tidak ditemukan indikasi persoalan dokumen, saran penguatan sistem pendataan dan penyimpanan salinan dokumen identitas WNI sejak sebelum keberangkatan tetap relevan diajukan sebagai langkah pencegahan terhadap kasus-kasus serupa di masa mendatang, mengingat keberadaan dokumen yang lengkap dan tervalidasi akan mempercepat proses verifikasi awal yang dilakukan KJRI ketika menerima notifikasi insiden.

c. Saran Eksternal: Kesepakatan Notifikasi Konsuler Formal

Saran paling signifikan yang bersifat eksternal adalah perlunya mendorong kesepakatan formal antara Indonesia dan Arab Saudi terkait notifikasi wajib atau *Mandatory Consular Notification* (MCN). Rahmat Aming Lasim menegaskan bahwa meskipun KJRI tidak dapat mengintervensi sistem hukum negara penerima, terdapat ruang untuk mengupayakan kesepakatan information-sharing yang lebih baik agar KJRI dapat menerima notifikasi penahanan secara lebih cepat dan dapat bertindak lebih awal dalam kasus-kasus yang melibatkan WNI (Rahmat Aming Lasim, wawancara, 10 Juni 2026). Meskipun dalam kasus UWD dan TKW notifikasi awal kepada KJRI terbukti berjalan cepat melalui jalur satgas bandara, kecepatan ini lebih banyak bertumpu pada keberadaan satgas yang kebetulan siaga di lokasi kejadian, bukan pada mekanisme notifikasi formal yang terikat secara hukum antara kedua negara. Dengan kata lain, efektivitas notifikasi dalam kasus ini bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada faktor situasional, bukan hasil dari sistem yang terlembagakan secara permanen.

Absennya kesepakatan MCN formal ini menjadi titik krusial yang menjelaskan mengapa Pasal 36 ayat 1 huruf a mengenai kebebasan komunikasi konsuler dengan WNI yang ditahan berstatus "terpenuhi dengan keterbatasan" dalam matriks kesesuaian pada sub-bab sebelumnya. Selama notifikasi dan akses konsuler masih bergantung pada itikad baik otoritas setempat dan keberuntungan situasional, bukan pada kewajiban hukum yang mengikat, maka potensi keterlambatan atau pembatasan akses pada kasus-kasus mendatang—terutama

yang bersifat lebih sensitif daripada kasus candaan bom ini—tetap terbuka. Oleh karena itu, mendorong perundingan bilateral menuju kesepakatan MCN, baik dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) maupun pengaturan teknis lain yang lebih mengikat, menjadi saran prioritas yang dapat diajukan Kementerian Luar Negeri RI kepada otoritas Arab Saudi.

d. Saran Eksternal: Penguatan Komunikasi dengan Otoritas Lokal di Luar Wilayah Kerja KJRI

Mengingat proses penyidikan dalam kasus ini berpindah dari Jeddah ke Riyadh, sebagaimana telah dibahas pada sub-bab 5.1 hingga 5.3, saran tambahan yang relevan adalah penguatan jalur komunikasi antarperwakilan RI di Arab Saudi yang dalam hal ini adalah koordinasi antara KJRI Jeddah dengan KBRI Riyadh untuk kasus-kasus yang melibatkan perpindahan yurisdiksi penanganan dalam negara penerima. Koordinasi semacam ini penting agar WNI yang kasusnya berpindah ke luar wilayah kerja administratif satu perwakilan tidak mengalami kekosongan pendampingan akibat pembagian tanggung jawab konsuler yang kurang jelas antarperwakilan.

Secara keseluruhan, saran-saran di atas menegaskan bahwa penguatan perlindungan konsuler terhadap WNI di Arab Saudi tidak semata-mata bergantung pada peningkatan kapasitas internal KJRI, yang dalam kasus ini telah menunjukkan kinerja yang relatif baik, melainkan juga menuntut pembenahan pada level kebijakan bilateral dan edukasi publik yang lebih sistematis. Tanpa pembenahan pada kedua level tersebut, keberhasilan penanganan kasus serupa di masa mendatang akan tetap bergantung pada faktor situasional dan kasuistis, alih-alih pada sistem perlindungan yang terlembagakan dan dapat diandalkan secara konsisten